



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 133 / 801 / 2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya proses penilaian angka kredit bagi jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah secara objektif dan akurat, maka dipandang perlu menetapkan tim pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru di lingkungan dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tahun anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera barat (Lembara Negara RI Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang Undang republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang Undang republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4941);

6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Permenpen Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;
11. Permenpan Nomor 143 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan tim pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tahun anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

TIM PEMBINA

1. pembina
 - a. membina Pelaksanaan Kegiatan Secara Keseluruhan
2. penanggung Jawab
 - a. bertanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas

TIM SEKRETARIAT

- 1 ketua
 - a. mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan ;
 - b. mengkoordinir Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas

- 2 anggota
 - a. menyelenggarakan Proses Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas;
 - b. menyelesaikan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat Seluruh ASN.

TIM PENILAI

1. ketua
 - a. mengkoordinir Secara Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional guru dan Pengawas;
 - b. mengkoordinir Laporan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas
2. anggota
 - a. melaksanakan Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional Guru dan Pengawas;
 - b. memeriksa Kelengkapan Administrasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas
 - c. Membuat Laporan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium perkegiatan dengan besaran sebagai Berikut:

Uraian	Satuan		Jumlah
TIM PENILAI			
- Ketua	OH	Rp	300.000
- Anggota	OH	Rp	250.000

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tahun anggaran 2018, kegiatan penilaian Dupak Dengan Nomor Rekening 1.20.1.01.01.28.21

KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahan cukup dengan melampirkan keputusannya tanpa menambah / merubah /keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal 2
Januari 2018

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Mei 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan : Keputusan ini di Sampaikan kepada yth. ;

- 1 . Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- 2 . Menteri Keuangan Republik Indonesia
- 3 . Gubernur Sumatera Barat
- 4 . Pegawai Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 133 / 801 / 2018
 TANGGAL : 22 Maret 2018
 TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
 OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA-NAMA TIM PELAKSANAAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
 FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA & GELAR / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. KANDERI, MM	Pembina Utama muda IV/c	Pembina
2.	JAFREKI, S .Pd	Pembina Tk 1 IV /b	Penanggung Jawab
	TIM SEKRETARIAT		
3.	QADRI EKA PUTRA, ST	Penata muda TK 1 III / b	Ketua
4.	ERWI MARIATI, S .Sos .MM	Penata TK 1 III / d	Anggota
5.	SAIDUL AKRAM, SE	Penata muda TK 1 III / b	Anggota
6.	JASNEL DELWATI, S .Pd	Penata TK 1 III / b	Anggota
7.	SRI ERMAYANTI	Penata muda III / a	Anggota
8.	DASRINAWATI, S .Pd	Penata muda III / a	Anggota
9.	MARDIYAH. A.Md	Pengatur TK 1 II d	Anggota
10.	ALZABRI	Pengatur II / d	Anggota
	TIM PENILAI		
11.	KASNI, S .Pd	Pembina IV/.a	Ketua
12.	ERIANTONI	Pembina IV/.a	Anggota
13.	HEPPY YANTI, S .Pd	Pembina IV/.a	Anggota
14.	FITRAWATI, S .Pd	Pembina IV/.a	Anggota
15.	SUMIARTI, A, S .Pd	Pembina IV/.a	Anggota
16.	SRI YENTI, S .Pd, M.Si	Pembina IV/.a	Anggota
17.	Dra. F.YAN.R. HASTATI, M.Pd	Pembina IV/.a	Anggota
18.	ZAIPAR, S .Pd	Pembina IV/.a	Anggota
19.	DESI RAHMAWATI, S .Pd	Pembina IV/.a	Anggota
20.	JAPEMAR, S .Pd, M .Pd	Pembina IV/.a	Anggota

21.	ZURIATI, S .Pd	Pembina IV/.a	Anggota
-----	----------------	---------------	---------

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R